



PUTUSAN

Nomor 368/Pid.B/2024/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SUHARIANTO Als ANTO Bin SUKAR (Alm);**
NIK : 1223041706940001;
Tempat lahir : Sawit Seberang;
Umur / tanggal lahir : 52 Tahun / 24 Maret 1971;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Vak XVIII Kampung, Kel. Mekar Sawit,
Kec. Sawit Seberang, Kab. Langkat, Prov.
Sumut (Alamat lain di Mes GJE Jalan Darma,
Kel. Agrowisata, Kec. Rumbai, Kota Pekanbaru,
Provinsi Riau);
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan PT. Global Jasa Express;
Pendidikan : STM (Tamat);

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Pekanbaru, masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya untuk itu telah dijelaskan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 40 Halaman Putusan Nomor 368/Pid.B/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 368/Pid.B/2024/PN Pbr tanggal 28 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 368/Pid.B/2024/PN Pbr tanggal 28 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SUHARIANTO Als ANTO Bin SUKAR (Alm)** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SUHARIANTO Als ANTO Bin SUKAR (Alm)** dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Menyatakan agar Terdakwa ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Berita Acara Audit internal PT.Global Jasa Express, pada tanggal 31 Januari 2024;
 2. 3 (tiga) lembar Memo internal/Pengajuan uang operasional di Perusahaan PT.Global Jasa Expres;
 3. 3 (tiga) lembar Vocer/Bukti pengeluaran uang operasional di PT.Global Jasa Expres;
 4. 3 (tiga) lembar Bukti transfer uang operasional ke Bank Mandiri an.SUHARIANTO;
 5. Data/Rekapan input komputer uang pengeluaran operasional di PT.Global Jasa Expres;
 6. 1 (satu) buku kas penggunaan uang operasional mobil dumptruck yang merupakan milik Sdr.SUHARIANTO Als ANTO Bin SUKAR (Alm).**Tetap terlampir dalam berkas perkara.**
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang sering-

Halaman 2 dari 40 Halaman Putusan Nomor 368/Pid.B/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan perbuatan pidana dimasa yang akan datang;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula ;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan dari Penuntut Umum, maka pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **Terdakwa SUHARIANTO Als ANTO Bin SUKAR (Alm)** pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sampai dengan pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 atau pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023 atau masih dalam tahun 2023 bertempat di Kantor PT. Global Jasa Express Jalan Riau Ujung No.882 s/d 884 Kel.Tampan, Kec.Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau atau pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal sejak tanggal 16 Oktober 2019, Terdakwa SUHARIANTO Als ANTO Bin SUKAR (Alm) diangkat bekerja sebagai Karyawan PT. Global Jasa Express (selaku Pengurus Dump Truck) dengan tugas pokok mengurus uang operasional Dump Truck PT. Global Jasa Express. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 bertempat di Kantor PT. Global Jasa Express Jalan Riau Ujung No.882 s/d 884 Kel.Tampan, Kec.Payung Sekaki, Kota

Halaman 3 dari 40 Halaman Putusan Nomor 368/Pid.B/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Pekanbaru, Terdakwa SUHARIANTO Als ANTO Bin SUKAR (Alm) mengajukan uang operasional Dump Truck PT. Global Jasa Express kepada Saksi ARIMA CITRA Binti SAPARUDIN (Alm) selaku Admin PT. Global Jasa Express, selanjutnya setelah mendapatkan persetujuan dari Saksi FERY MARTIAS selaku Kepala Divisi PT. Global Jasa Express dan Sdr. AFRIANTO selaku Direktur PT. Global Jasa Express pada akhirnya Saksi LINA SILVIA selaku bagian keuangan PT. Global Jasa Express mengirimkan uang operasional Dump Truck PT. Global Jasa Express sebesar Rp 130.000.000,- (*seratus tiga puluh juta rupiah*) ke Terdakwa SUHARIANTO Als ANTO Bin SUKAR (Alm) melalui rekening Bank Mandiri Nomor: 1080020355393 atas nama SUHARIANTO Als ANTO Bin SUKAR (Alm). Setelah Terdakwa menerima uang tersebut, Terdakwa langsung mengambilnya dan menggunakan untuk pengeluaran supir dan perbaikan Dump Truck PT. Global Jasa Express dengan total pengeluaran sebesar Rp 29.644.000,- (*dua puluh sembilan juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah*), sedangkan sisanya sebesar Rp 100.356.000,- (*seratus juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah*) digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi akan tetapi dilaporkan ke PT. Global Jasa Express seolah-olah untuk operasional Dump Truck PT. Global Jasa Express dengan cara Terdakwa membuat sendiri nota perbaikan Dump Truck PT. Global Jasa Express secara fiktif/tidak benar.

- Selanjutnya perbuatan Terdakwa kembali berlanjut pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 bertempat di Kantor PT. Global Jasa Express Jalan Riau Ujung No.882 s/d 884 Kel.Tampan, Kec.Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, di mana Terdakwa SUHARIANTO Als ANTO Bin SUKAR (Alm) kembali mengajukan uang operasional Dump Truck PT. Global Jasa Express kepada Saksi ARIMA CITRA Binti SAPARUDIN (Alm) selaku Admin PT. Global Jasa Express, selanjutnya setelah mendapatkan persetujuan dari Saksi FERY MARTIAS selaku Kepala Divisi PT. Global Jasa Express dan Sdr. AFRIANTO selaku Direktur PT. Global Jasa Express pada akhirnya Saksi LINA SILVIA selaku bagian keuangan PT. Global Jasa Express mengirimkan uang operasional Dump Truck PT. Global Jasa Express sebesar Rp 180.000.000,- (*seratus delapan puluh juta rupiah*) ke Terdakwa SUHARIANTO Als ANTO

Halaman 4 dari 40 Halaman Putusan Nomor 368/Pid.B/2024/PN Pbr



Bin SUKAR (Alm) melalui rekening Bank Mandiri Nomor: 1080020355393 atas nama SUHARIANTO Als ANTO Bin SUKAR (Alm). Setelah Terdakwa menerima uang tersebut, Terdakwa langsung mengambilnya dan menggunakan untuk pengeluaran supir dan perbaikan Dump Truck PT. Global Jasa Express dengan total pengeluaran sebesar sebesar Rp 7.925.000,- (*tujuh juta sembilan ratus dua puluh lima rupiah*) sedangkan sisanya sebesar Rp 172.075.000,- (*seratus tujuh puluh dua juta tujuh puluh lima ribu rupiah*) digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi akan tetapi dilaporkan ke PT. Global Jasa Express seolah-olah untuk operasional Dump Truck PT. Global Jasa Express dengan cara Terdakwa membuat sendiri nota perbaikan Dump Truck PT. Global Jasa Express secara fiktif/tidak benar.

- Selanjutnya perbuatan Terdakwa kembali berlanjut pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 bertempat di Kantor PT. Global Jasa Express Jalan Riau Ujung No.882 s/d 884 Kel.Tampan, Kec.Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, di mana Terdakwa SUHARIANTO Als ANTO Bin SUKAR (Alm) kembali mengajukan uang operasional Dump Truck PT. Global Jasa Express kepada Saksi ARIMA CITRA Binti SAPARUDIN (Alm) selaku Admin PT. Global Jasa Express, selanjutnya setelah mendapatkan persetujuan dari Saksi FERY MARTIAS selaku Kepala Divisi PT. Global Jasa Express dan Sdr. AFRIANTO selaku Direktur PT. Global Jasa Express pada akhirnya Saksi LINA SILVIA selaku bagian keuangan PT. Global Jasa Express mengirimkan uang operasional Dump Truck PT. Global Jasa Express sebesar Rp 150.000.000,- (*seratus lima puluh juta rupiah*) ke Terdakwa SUHARIANTO Als ANTO Bin SUKAR (Alm) melalui rekening Bank Mandiri Nomor: 1080020355393 atas nama SUHARIANTO Als ANTO Bin SUKAR (Alm). Setelah Terdakwa menerima uang tersebut, Terdakwa langsung mengambilnya dan menggunakan untuk pengeluaran supir dan perbaikan Dump Truck PT. Global Jasa Express dengan total pengeluaran sebesar sebesar Rp 17.275.000,- (*tujuh belas juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*) sedangkan sisanya sebesar Rp 132.725.000,- (*seratus tiga puluh dua juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah*) digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi akan tetapi dilaporkan ke PT. Global Jasa Express seolah-olah untuk operasional Dump



Truck PT. Global Jasa Express dengan cara Terdakwa membuat sendiri nota perbaikan Dump Truck PT. Global Jasa Express secara fiktif.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Kantor PT. Global Jasa Express Jalan Riau Ujung No.882 s/d 884 Kel.Tampan, Kec.Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Saksi BAYU DEFRIANTO Bin H.BAHRUM (Alm) bersama-sama dengan Saksi ARIMA CITRA Binti SAPARUDIN (Alm) dan Saksi FERY MARTIAS melakukan audit internal PT. Global Jasa Express, hingga pada akhirnya dari hasil audit tersebut diketahui bahwa Terdakwa telah menggunakan uang milik PT. Global Jasa Express dengan total sebesar Rp 405.156.000,- (*empat ratus lima juta seratus lima puluh enam ribu rupiah*) untuk kepentingan pribadi. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, pihak PT. Global Jasa Express mengalami kerugian sebesar ± Rp 405.156.000,- (*empat ratus lima juta seratus lima puluh enam ribu rupiah*).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa SUHARIANTO Als ANTO Bin SUKAR (Alm)** pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sampai dengan pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 atau pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023 atau masih dalam tahun 2023 bertempat di Kantor PT. Global Jasa Express Jalan Riau Ujung No.882 s/d 884 Kel.Tampan, Kec.Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau atau pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Berawal pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 bertempat di Kantor PT. Global Jasa Express Jalan Riau Ujung No.882 s/d 884 Kel.Tampan, Kec.Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Terdakwa SUHARIANTO Als ANTO Bin SUKAR (Alm) selaku Karyawan PT. Global Jasa Express (selaku Pengurus Dump Truck) mengajukan uang operasional Dump Truck PT. Global Jasa Express kepada Saksi ARIMA CITRA Binti SAPARUDIN (Alm) selaku Admin PT. Global Jasa Express, selanjutnya setelah mendapatkan persetujuan dari Saksi FERY MARTIAS selaku Kepala Divisi PT. Global Jasa Express dan Sdr. AFRIANTO selaku Direktur PT. Global Jasa Express pada akhirnya Saksi LINA SILVIA selaku bagian keuangan PT. Global Jasa Express mengirimkan uang operasional Dump Truck PT. Global Jasa Express sebesar Rp 130.000.000,- (*seratus tiga puluh juta rupiah*) ke Terdakwa SUHARIANTO Als ANTO Bin SUKAR (Alm) melalui rekening Bank Mandiri Nomor: 1080020355393 atas nama SUHARIANTO Als ANTO Bin SUKAR (Alm). Setelah Terdakwa menerima uang tersebut, Terdakwa langsung mengambilnya dan menggunakan untuk pengeluaran supir dan perbaikan Dump Truck PT. Global Jasa Express dengan total pengeluaran sebesar Rp 29.644.000,- (*dua puluh sembilan juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah*), sedangkan sisanya sebesar Rp 100.356.000,- (*seratus juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah*) digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi akan tetapi dilaporkan ke PT. Global Jasa Express seolah-olah untuk operasional Dump Truck PT. Global Jasa Express dengan cara Terdakwa membuat sendiri nota perbaikan Dump Truck PT. Global Jasa Express secara fiktif/tidak benar.
- Selanjutnya perbuatan Terdakwa kembali berlanjut pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 bertempat di Kantor PT. Global Jasa Express Jalan Riau Ujung No.882 s/d 884 Kel.Tampan, Kec.Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, di mana Terdakwa SUHARIANTO Als ANTO Bin SUKAR (Alm) kembali mengajukan uang operasional Dump Truck PT. Global Jasa Express kepada Saksi ARIMA CITRA Binti SAPARUDIN (Alm) selaku Admin PT. Global Jasa Express, selanjutnya setelah mendapatkan persetujuan dari Saksi FERY MARTIAS selaku Kepala Divisi PT. Global Jasa Express dan Sdr. AFRIANTO

Halaman 7 dari 40 Halaman Putusan Nomor 368/Pid.B/2024/PN Pbr



selaku Direktur PT. Global Jasa Express pada akhirnya Saksi LINA SILVIA selaku bagian keuangan PT. Global Jasa Express mengirimkan uang operasional Dump Truck PT. Global Jasa Express sebesar Rp 180.000.000,- (*seratus delapan puluh juta rupiah*) ke Terdakwa SUHARIANTO Als ANTO Bin SUKAR (Alm) melalui rekening Bank Mandiri Nomor: 1080020355393 atas nama SUHARIANTO Als ANTO Bin SUKAR (Alm). Setelah Terdakwa menerima uang tersebut, Terdakwa langsung mengambilnya dan menggunakan untuk pengeluaran supir dan perbaikan Dump Truck PT. Global Jasa Express dengan total pengeluaran sebesar sebesar Rp 7.925.000,- (*tujuh juta sembilan ratus dua puluh lima rupiah*) sedangkan sisanya sebesar Rp 172.075.000,- (*seratus tujuh puluh dua juta tujuh puluh lima ribu rupiah*) digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi akan tetapi dilaporkan ke PT. Global Jasa Express seolah-olah untuk operasional Dump Truck PT. Global Jasa Express dengan cara Terdakwa membuat sendiri nota perbaikan Dump Truck PT. Global Jasa Express secara fiktif/tidak benar.

- Selanjutnya perbuatan Terdakwa kembali berlanjut pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 bertempat di Kantor PT. Global Jasa Express Jalan Riau Ujung No.882 s/d 884 Kel.Tampan, Kec.Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, di mana Terdakwa SUHARIANTO Als ANTO Bin SUKAR (Alm) kembali mengajukan uang operasional Dump Truck PT. Global Jasa Express kepada Saksi ARIMA CITRA Binti SAPARUDIN (Alm) selaku Admin PT. Global Jasa Express, selanjutnya setelah mendapatkan persetujuan dari Saksi FERY MARTIAS selaku Kepala Divisi PT. Global Jasa Express dan Sdr. AFRIANTO selaku Direktur PT. Global Jasa Express pada akhirnya Saksi LINA SILVIA selaku bagian keuangan PT. Global Jasa Express mengirimkan uang operasional Dump Truck PT. Global Jasa Express sebesar Rp 150.000.000,- (*seratus lima puluh juta rupiah*) ke Terdakwa SUHARIANTO Als ANTO Bin SUKAR (Alm) melalui rekening Bank Mandiri Nomor: 1080020355393 atas nama SUHARIANTO Als ANTO Bin SUKAR (Alm). Setelah Terdakwa menerima uang tersebut, Terdakwa langsung mengambilnya dan menggunakan untuk pengeluaran supir dan perbaikan Dump Truck PT. Global Jasa Express dengan total pengeluaran sebesar sebesar Rp 17.275.000,- (*tujuh belas juta*



dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 132.725.000,- (*seratus tiga puluh dua juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah*) digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi akan tetapi dilaporkan ke PT. Global Jasa Express seolah-olah untuk operasional Dump Truck PT. Global Jasa Express dengan cara Terdakwa membuat sendiri nota perbaikan Dump Truck PT. Global Jasa Express secara fiktif.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Kantor PT. Global Jasa Express Jalan Riau Ujung No.882 s/d 884 Kel.Tampan, Kec.Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Saksi BAYU DEFRIANTO Bin H.BAHRUM (Alm) bersama-sama dengan Saksi ARIMA CITRA Binti SAPARUDIN (Alm) dan Saksi FERY MARTIAS melakukan audit internal PT. Global Jasa Express, hingga pada akhirnya dari hasil audit tersebut diketahui bahwa Terdakwa telah menggunakan uang milik PT. Global Jasa Express dengan total sebesar Rp 405.156.000,- (*empat ratus lima juta seratus lima puluh enam ribu rupiah*) untuk kepentingan pribadi. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, pihak PT. Global Jasa Express mengalami kerugian sebesar ± Rp 405.156.000,- (*empat ratus lima juta seratus lima puluh enam ribu rupiah*)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud surat dakwaan dan atas Surat dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **BAYU DEFRIANTO Bin H.BAHRUM (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sebagai Saksi sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara



beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang dilakukan oleh Terdakwa SUHARIANTO Als ANTO Bin SUKAR (Alm);

- Bahwa adapun tindak pidana penggelapan dalam jabatan secara berlanjut dilakukan oleh Terdakwa SUHARIANTO Als ANTO Bin SUKAR (Alm) pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sampai dengan pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 bertempat di Kantor PT. Global Jasa Express Jalan Riau Ujung No.882 s/d 884 Kel.Tampan, Kec.Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
- Bahwa saksi menjabat sebagai HRD PT. Global Jasa Express;
- Bahwa yang menjadi korban adalah PT. Global Jasa Express sedangkan pelakunya adalah Terdakwa SUHARIANTO Als ANTO Bin SUKAR (Alm);
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa SUHARIANTO Als ANTO Bin SUKAR (Alm) bekerja di PT. Global Jasa Express Jalan dan menjabat sebagai Pengurus Dump Truck PT. Global Jasa Express;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Global Jasa Express sejak tanggal 16 Oktober 2019, Terdakwa SUHARIANTO Als ANTO Bin SUKAR (Alm) dengan tugas pokok mengurus uang operasional Dump Truck PT. Global Jasa Express;
- Bahwa adapun gaji / upah yang diterima oleh Terdakwa SUHARIANTO Als ANTO Bin SUKAR (Alm) dari PT. Global Jasa Express sebesar Rp 5.155.000,- / bulan;
- Bahwa adapun alur pengajuan uang uang operasional Dump Truck PT. Global Jasa Express yang dilakukan oleh Terdakwa, awalnya Terdakwa SUHARIANTO Als ANTO Bin SUKAR (Alm) mengajukan uang operasional Dump Truck PT. Global Jasa Express kepada Saksi ARIMA CITRA Binti SAPARUDIN (Alm) selaku Admin PT. Global Jasa Express, selanjutnya setelah mendapatkan persetujuan dari Saksi FERY MARTIAS selaku Kepala Divisi PT. Global Jasa Express dan Sdr. AFRIANTO selaku Direktur PT. Global Jasa Express pada akhirnya Saksi LINA SILVIA selaku bagian keuangan PT. Global Jasa Express mengirimkan uang operasional Dump Truck PT. Global Jasa Express ke Terdakwa SUHARIANTO Als ANTO Bin SUKAR (Alm) melalui rekening Bank Mandiri Nomor: 1080020355393 atas nama SUHARIANTO Als ANTO Bin SUKAR (Alm). Setelah Terdakwa menerima uang tersebut, Terdakwa



langsung mengambilnya dan menggunakan untuk pengeluaran supir dan perbaikan Dump Truck PT. Global Jasa Express, setelah itu Terdakwa melaporkannya ke Saksi ARIMA CITRA Binti SAPARUDIN (Alm) selaku Admin PT. Global Jasa Express beserta laporan pertanggungjawabannya;

- Bahwa adapun Terdakwa melakukan penggelapan terhadap uang milik perusahaan PT. Global Jasa Express sebesar ± Rp 405.156.000,- (empat ratus lima juta seratus lima puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa adapun uang milik perusahaan PT. Global Jasa Express sebesar ± Rp 405.156.000,- (empat ratus lima juta seratus lima puluh enam ribu rupiah) yang digelapkan oleh Terdakwa merupakan uang untuk pengeluaran supir dan perbaikan Dump Truck PT. Global Jasa Express;
- Bahwa saksi mengetahui tindak pidana penggelapan dalam jabatan secara berlanjut yang dilakukan oleh Terdakwa dari hasil audit yang dilakukan oleh Saksi ARIMA CITRA Binti SAPARUDIN (Alm) selaku Admin PT. Global Jasa Express pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024, di mana saat dilakukan audit internal ditemukan tidak ada laporan real penggunaan uang operasional mobil Dump Truck PT. Global Jasa Express tanggal 09 Agustus 2023, 11 Agustus 2023 dan 30 Agustus 2023, dan Terdakwa membuat sendiri nota perbaikan Dump Truck PT. Global Jasa Express secara fiktif;
- Bahwa adapun kronologis kejadiannya dan cara Terdakwa melakukan penggelapan dalam jabatan secara berlanjut yaitu berawal pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 bertempat di Kantor PT. Global Jasa Express Jalan Riau Ujung No.882 s/d 884 Kel.Tampan, Kec.Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Terdakwa SUHARIANTO Als ANTO Bin SUKAR (Alm) mengajukan uang operasional Dump Truck PT. Global Jasa Express kepada Saksi ARIMA CITRA Binti SAPARUDIN (Alm) selaku Admin PT. Global Jasa Express, selanjutnya setelah mendapatkan persetujuan dari Saksi FERY MARTIAS selaku Kepala Divisi PT. Global Jasa Express dan Sdr. AFRIANTO selaku Direktur PT. Global Jasa Express pada akhirnya Saksi LINA SILVIA selaku bagian keuangan PT. Global Jasa Express mengirimkan uang operasional Dump Truck PT. Global Jasa Express sebesar Rp 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) ke Terdakwa SUHARIANTO Als ANTO Bin SUKAR (Alm) melalui rekening Bank Mandiri Nomor: 1080020355393 atas nama



SUHARIANTO Als ANTO Bin SUKAR (Alm). Setelah Terdakwa menerima uang tersebut, Terdakwa langsung mengambilnya dan menggunakan untuk pengeluaran supir dan perbaikan Dump Truck PT. Global Jasa Express dengan total pengeluaran sebesar Rp 29.644.000,- (*dua puluh sembilan juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah*), sedangkan sisanya sebesar Rp 100.356.000,- (*seratus juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah*) digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi akan tetapi dilaporkan ke PT. Global Jasa Express seolah-olah untuk operasional Dump Truck PT. Global Jasa Express dengan cara Terdakwa membuat sendiri nota perbaikan Dump Truck PT. Global Jasa Express secara fiktif/tidak benar. Selanjutnya perbuatan Terdakwa kembali berlanjut pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 bertempat di Kantor PT. Global Jasa Express Jalan Riau Ujung No.882 s/d 884 Kel.Tampan, Kec.Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, di mana Terdakwa SUHARIANTO Als ANTO Bin SUKAR (Alm) kembali mengajukan uang operasional Dump Truck PT. Global Jasa Express kepada Saksi ARIMA CITRA Binti SAPARUDIN (Alm) selaku Admin PT. Global Jasa Express, selanjutnya setelah mendapatkan persetujuan dari Saksi FERY MARTIAS selaku Kepala Divisi PT. Global Jasa Express dan Sdr. AFRIANTO selaku Direktur PT. Global Jasa Express pada akhirnya Saksi LINA SILVIA selaku bagian keuangan PT. Global Jasa Express mengirimkan uang operasional Dump Truck PT. Global Jasa Express sebesar Rp 180.000.000,- (*seratus delapan puluh juta rupiah*) ke Terdakwa SUHARIANTO Als ANTO Bin SUKAR (Alm) melalui rekening Bank Mandiri Nomor: 1080020355393 atas nama SUHARIANTO Als ANTO Bin SUKAR (Alm). Setelah Terdakwa menerima uang tersebut, Terdakwa langsung mengambilnya dan menggunakan untuk pengeluaran supir dan perbaikan Dump Truck PT. Global Jasa Express dengan total pengeluaran sebesar sebesar Rp 7.925.000,- (*tujuh juta sembilan ratus dua puluh lima rupiah*) sedangkan sisanya sebesar Rp 172.075.000,- (*seratus tujuh puluh dua juta tujuh puluh lima ribu rupiah*) digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi akan tetapi dilaporkan ke PT. Global Jasa Express seolah-olah untuk operasional Dump Truck PT. Global Jasa Express dengan cara Terdakwa membuat sendiri nota perbaikan Dump Truck PT. Global Jasa Express secara fiktif/tidak benar. Selanjutnya perbuatan Terdakwa kembali berlanjut pada hari Rabu tanggal 30

Halaman 12 dari 40 Halaman Putusan Nomor 368/Pid.B/2024/PN Pbr



Agustus 2023 bertempat di Kantor PT. Global Jasa Express Jalan Riau Ujung No.882 s/d 884 Kel.Tampan, Kec.Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, di mana Terdakwa SUHARIANTO Als ANTO Bin SUKAR (Alm) kembali mengajukan uang operasional Dump Truck PT. Global Jasa Express kepada Saksi ARIMA CITRA Binti SAPARUDIN (Alm) selaku Admin PT. Global Jasa Express, selanjutnya setelah mendapatkan persetujuan dari Saksi FERY MARTIAS selaku Kepala Divisi PT. Global Jasa Express dan Sdr. AFRIANTO selaku Direktur PT. Global Jasa Express pada akhirnya Saksi LINA SILVIA selaku bagian keuangan PT. Global Jasa Express mengirimkan uang operasional Dump Truck PT. Global Jasa Express sebesar Rp 150.000.000,- (*seratus lima puluh juta rupiah*) ke Terdakwa SUHARIANTO Als ANTO Bin SUKAR (Alm) melalui rekening Bank Mandiri Nomor: 1080020355393 atas nama SUHARIANTO Als ANTO Bin SUKAR (Alm). Setelah Terdakwa menerima uang tersebut, Terdakwa langsung mengambilnya dan menggunakan untuk pengeluaran supir dan perbaikan Dump Truck PT. Global Jasa Express dengan total pengeluaran sebesar sebesar Rp 17.275.000,- (*tujuh belas juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*) sedangkan sisanya sebesar Rp 132.725.000,- (*seratus tiga puluh dua juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah*) digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi akan tetapi dilaporkan ke PT. Global Jasa Express seolah-olah untuk operasional Dump Truck PT. Global Jasa Express dengan cara Terdakwa membuat sendiri nota perbaikan Dump Truck PT. Global Jasa Express secara fiktif;

- Bahwa setelah dilakukan audit, Terdakwa telah menggunakan uang milik PT. Global Jasa Express dengan total sebesar Rp 405.156.000,- (*empat ratus lima juta seratus lima puluh enam ribu rupiah*) untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa saksi menerangkan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, pihak PT. Global Jasa Express mengalami kerugian sebesar \pm Rp 405.156.000,- (*empat ratus lima juta seratus lima puluh enam ribu rupiah*);
- Bahwa diperlihatkan barang bukti dipersidangan berupa 1 (satu) Berita Acara Audit internal PT.Global Jasa Express, pada tanggal 31 Januari 2024, 3 (tiga) lembar Memo internal/Pengajuan uang operasional di Perusahaan PT.Global Jasa Expres, 3 (tiga) lembar Vocer/Bukti pengeluaran uang operasional di PT.Global Jasa Expres, 3 (tiga) lembar

Halaman 13 dari 40 Halaman Putusan Nomor 368/Pid.B/2024/PN Pbr



Bukti transfer uang operasional ke Bank Mandiri an.SUHARIANTO, Data/Rekapan input komputer uang pengeluaran operasional di PT.Global Jasa Expres dan 1 (satu) buku kas penggunaan uang operasional mobil dumptruck yang merupakan milik Sdr.SUHARIANTO Als ANTO Bin SUKAR (Alm). Atas barang bukti tersebut, saksi membenarkan seluruhnya berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi menerangkan perbuatan Terdakwa menggelapkan uang sebesar ± Rp 405.156.000,- (empat ratus lima juta seratus lima puluh enam ribu rupiah) dilakukan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari PT.Global Jasa Express ;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa menggunakan uang sebesar ± Rp 405.156.000,- (empat ratus lima juta seratus lima puluh enam ribu rupiah) untuk keperluan pribadi yaitu untuk membangun rumah dan ada uang yang digunakan untuk ke café dan bermain judi;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **ARIMA CITRA Binti SAPARUDIN (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sebagai Saksi sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang dilakukan oleh Terdakwa SUHARIANTO Als ANTO Bin SUKAR (Alm);
- Bahwa adapun tindak pidana penggelapan dalam jabatan secara berlanjut dilakukan oleh Terdakwa SUHARIANTO Als ANTO Bin SUKAR (Alm) pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sampai dengan pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 bertempat di Kantor PT. Global Jasa Express Jalan Riau Ujung No.882 s/d 884 Kel.Tampan, Kec.Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Admin PT. Global Jasa Express;

Halaman 14 dari 40 Halaman Putusan Nomor 368/Pid.B/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa SUHARIANTO Als ANTO Bin SUKAR (Alm) bekerja di PT. Global Jasa Express Jalan dan Terdakwa menjabat sebagai Pengurus Dump Truck PT. Global Jasa Express sejak tanggal 16 Oktober 2019 dan bertugas untuk mengurus uang operasional Dump Truck PT. Global Jasa Express;
- Bahwa saksi mengetahui tindak pidana penggelapan dalam jabatan secara berlanjut yang dilakukan oleh Terdakwa dari hasil audit yang dilakukan oleh Saksi ARIMA CITRA Binti SAPARUDIN (Alm) selaku Admin PT. Global Jasa Express bersama-sama dengan Saksi BAYU DEFRIANTO Bin H.BAHRUM (Alm) dan Saksi FERY MARTIAS pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024, di mana saat dilakukan audit internal ditemukan tidak ada laporan real penggunaan uang operasional mobil Dump Truck PT. Global Jasa Express tanggal 09 Agustus 2023, 11 Agustus 2023 dan 30 Agustus 2023, dan Terdakwa membuat sendiri nota perbaikan Dump Truck PT. Global Jasa Express secara fiktif;
- Bahwa adapun alur pengajuan uang uang operasional Dump Truck PT. Global Jasa Express yang dilakukan oleh Terdakwa, awalnya Terdakwa SUHARIANTO Als ANTO Bin SUKAR (Alm) mengajukan uang operasional Dump Truck PT. Global Jasa Express kepada Saksi ARIMA CITRA Binti SAPARUDIN (Alm) selaku Admin PT. Global Jasa Express, selanjutnya setelah mendapatkan persetujuan dari Saksi FERY MARTIAS selaku Kepala Divisi PT. Global Jasa Express dan Sdr. AFRIANTO selaku Direktur PT. Global Jasa Express pada akhirnya Saksi LINA SILVIA selaku bagian keuangan PT. Global Jasa Express mengirimkan uang operasional Dump Truck PT. Global Jasa Express ke Terdakwa SUHARIANTO Als ANTO Bin SUKAR (Alm) melalui rekening Bank Mandiri Nomor: 1080020355393 atas nama SUHARIANTO Als ANTO Bin SUKAR (Alm). Setelah Terdakwa menerima uang tersebut, Terdakwa langsung mengambilnya dan menggunakan untuk pengeluaran supir dan perbaikan Dump Truck PT. Global Jasa Express, setelah itu Terdakwa melaporkannya ke Saksi ARIMA CITRA Binti SAPARUDIN (Alm) selaku Admin PT. Global Jasa Express beserta laporan pertanggungjawabannya;
- Bahwa adapun Terdakwa melakukan penggelapan terhadap uang milik perusahaan PT. Global Jasa Express sebesar ± Rp 405.156.000,- (empat ratus lima juta seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Halaman 15 dari 40 Halaman Putusan Nomor 368/Pid.B/2024/PN Pbr



- Bahwa adapun uang milik perusahaan PT. Global Jasa Express sebesar ± Rp 405.156.000,- (empat ratus lima juta seratus lima puluh enam ribu rupiah) yang digelapkan oleh Terdakwa merupakan uang untuk pengeluaran supir dan perbaikan Dump Truck PT. Global Jasa Express;
- Bahwa adapun kronologis kejadiannya dan cara Terdakwa melakukan penggelapan dalam jabatan secara berlanjut yaitu berawal pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 bertempat di Kantor PT. Global Jasa Express Jalan Riau Ujung No.882 s/d 884 Kel.Tampan, Kec.Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Terdakwa SUHARIANTO Als ANTO Bin SUKAR (Alm) mengajukan uang operasional Dump Truck PT. Global Jasa Express kepada Saksi ARIMA CITRA Binti SAPARUDIN (Alm) selaku Admin PT. Global Jasa Express, selanjutnya setelah mendapatkan persetujuan dari Saksi FERY MARTIAS selaku Kepala Divisi PT. Global Jasa Express dan Sdr. AFRIANTO selaku Direktur PT. Global Jasa Express pada akhirnya Saksi LINA SILVIA selaku bagian keuangan PT. Global Jasa Express mengirimkan uang operasional Dump Truck PT. Global Jasa Express sebesar Rp 130.000.000,- (*seratus tiga puluh juta rupiah*) ke Terdakwa SUHARIANTO Als ANTO Bin SUKAR (Alm) melalui rekening Bank Mandiri Nomor: 1080020355393 atas nama SUHARIANTO Als ANTO Bin SUKAR (Alm). Setelah Terdakwa menerima uang tersebut, Terdakwa langsung mengambilnya dan menggunakan untuk pengeluaran supir dan perbaikan Dump Truck PT. Global Jasa Express dengan total pengeluaran sebesar Rp 29.644.000,- (*dua puluh sembilan juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah*), sedangkan sisanya sebesar Rp 100.356.000,- (*seratus juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah*) digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi akan tetapi dilaporkan ke PT. Global Jasa Express seolah-olah untuk operasional Dump Truck PT. Global Jasa Express dengan cara Terdakwa membuat sendiri nota perbaikan Dump Truck PT. Global Jasa Express secara fiktif/tidak benar. Selanjutnya perbuatan Terdakwa kembali berlanjut pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 bertempat di Kantor PT. Global Jasa Express Jalan Riau Ujung No.882 s/d 884 Kel.Tampan, Kec.Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, di mana Terdakwa SUHARIANTO Als ANTO Bin SUKAR (Alm) kembali mengajukan uang operasional Dump Truck PT. Global Jasa Express kepada Saksi ARIMA CITRA Binti SAPARUDIN (Alm) selaku Admin PT. Global Jasa Express, selanjutnya

Halaman 16 dari 40 Halaman Putusan Nomor 368/Pid.B/2024/PN Pbr



setelah mendapatkan persetujuan dari Saksi FERY MARTIAS selaku Kepala Divisi PT. Global Jasa Express dan Sdr. AFRIANTO selaku Direktur PT. Global Jasa Express pada akhirnya Saksi LINA SILVIA selaku bagian keuangan PT. Global Jasa Express mengirimkan uang operasional Dump Truck PT. Global Jasa Express sebesar Rp 180.000.000,- (*seratus delapan puluh juta rupiah*) ke Terdakwa SUHARIANTO Als ANTO Bin SUKAR (Alm) melalui rekening Bank Mandiri Nomor: 1080020355393 atas nama SUHARIANTO Als ANTO Bin SUKAR (Alm). Setelah Terdakwa menerima uang tersebut, Terdakwa langsung mengambilnya dan menggunakan untuk pengeluaran supir dan perbaikan Dump Truck PT. Global Jasa Express dengan total pengeluaran sebesar sebesar Rp 7.925.000,- (*tujuh juta sembilan ratus dua puluh lima rupiah*) sedangkan sisanya sebesar Rp 172.075.000,- (*seratus tujuh puluh dua juta tujuh puluh lima ribu rupiah*) digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi akan tetapi dilaporkan ke PT. Global Jasa Express seolah-olah untuk operasional Dump Truck PT. Global Jasa Express dengan cara Terdakwa membuat sendiri nota perbaikan Dump Truck PT. Global Jasa Express secara fiktif/tidak benar. Selanjutnya perbuatan Terdakwa kembali berlanjut pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 bertempat di Kantor PT. Global Jasa Express Jalan Riau Ujung No.882 s/d 884 Kel.Tampan, Kec.Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, di mana Terdakwa SUHARIANTO Als ANTO Bin SUKAR (Alm) kembali mengajukan uang operasional Dump Truck PT. Global Jasa Express kepada Saksi ARIMA CITRA Binti SAPARUDIN (Alm) selaku Admin PT. Global Jasa Express, selanjutnya setelah mendapatkan persetujuan dari Saksi FERY MARTIAS selaku Kepala Divisi PT. Global Jasa Express dan Sdr. AFRIANTO selaku Direktur PT. Global Jasa Express pada akhirnya Saksi LINA SILVIA selaku bagian keuangan PT. Global Jasa Express mengirimkan uang operasional Dump Truck PT. Global Jasa Express sebesar Rp 150.000.000,- (*seratus lima puluh juta rupiah*) ke Terdakwa SUHARIANTO Als ANTO Bin SUKAR (Alm) melalui rekening Bank Mandiri Nomor: 1080020355393 atas nama SUHARIANTO Als ANTO Bin SUKAR (Alm). Setelah Terdakwa menerima uang tersebut, Terdakwa langsung mengambilnya dan menggunakan untuk pengeluaran supir dan perbaikan Dump Truck PT. Global Jasa Express dengan total pengeluaran sebesar sebesar Rp 17.275.000,- (*tujuh belas juta dua ratus*



- tujuh puluh lima ribu rupiah)* sedangkan sisanya sebesar Rp 132.725.000,- (*seratus tiga puluh dua juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah*) digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi akan tetapi dilaporkan ke PT. Global Jasa Express seolah-olah untuk operasional Dump Truck PT. Global Jasa Express dengan cara Terdakwa membuat sendiri nota perbaikan Dump Truck PT. Global Jasa Express secara fiktif;
- Bahwa setelah dilakukan audit, Terdakwa telah menggunakan uang milik PT. Global Jasa Express dengan total sebesar Rp 405.156.000,- (*empat ratus lima juta seratus lima puluh enam ribu rupiah*) untuk kepentingan pribadi;
 - Bahwa diperlihatkan barang bukti dipersidangan berupa 1 (satu) Berita Acara Audit internal PT.Global Jasa Express, pada tanggal 31 Januari 2024, 3 (tiga) lembar Memo internal/Pengajuan uang operasional di Perusahaan PT.Global Jasa Express, 3 (tiga) lembar Vocer/Bukti pengeluaran uang operasional di PT.Global Jasa Express, 3 (tiga) lembar Bukti transfer uang operasional ke Bank Mandiri an.SUHARIANTO, Data/Rekapan input komputer uang pengeluaran operasional di PT.Global Jasa Express dan 1 (satu) buku kas penggunaan uang operasional mobil dumptruck yang merupakan milik Sdr.SUHARIANTO Als ANTO Bin SUKAR (Alm). Atas barang bukti tersebut, saksi membenarkan seluruhnya berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, pihak PT. Global Jasa Express mengalami kerugian sebesar ± Rp 405.156.000,- (*empat ratus lima juta seratus lima puluh enam ribu rupiah*);
 - Bahwa perbuatan Terdakwa menggelapkan uang sebesar ± Rp 405.156.000,- (*empat ratus lima juta seratus lima puluh enam ribu rupiah*) dilakukan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari PT.Global Jasa Express;
 - Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa menggunakan uang sebesar ± Rp 405.156.000,- (*empat ratus lima juta seratus lima puluh enam ribu rupiah*) untuk keperluan pribadi yaitu untuk membangun rumah dan ada uang yang digunakan untuk ke café dan bermain judi;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **FERY MARTIAS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 18 dari 40 Halaman Putusan Nomor 368/Pid.B/2024/PN Pbr



- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sebagai Saksi sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang dilakukan oleh Terdakwa SUHARIANTO Als ANTO Bin SUKAR (Alm);
- Bahwa adapun tindak pidana penggelapan dalam jabatan secara berlanjut dilakukan oleh Terdakwa SUHARIANTO Als ANTO Bin SUKAR (Alm) pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sampai dengan pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 bertempat di Kantor PT. Global Jasa Express Jalan Riau Ujung No.882 s/d 884 Kel.Tampan, Kec.Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Divisi PT. Global Jasa Express;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa SUHARIANTO Als ANTO Bin SUKAR (Alm) bekerja di PT. Global Jasa Express Jalan dan Terdakwa menjabat sebagai Pengurus Dump Truck PT. Global Jasa Express sejak tanggal 16 Oktober 2019 dan bertugas untuk mengurus uang operasional Dump Truck PT. Global Jasa Express;
- Bahwa saksi mengetahui tindak pidana penggelapan dalam jabatan secara berlanjut yang dilakukan oleh Terdakwa dari hasil audit yang dilakukan oleh Saksi ARIMA CITRA Binti SAPARUDIN (Alm) selaku Admin PT. Global Jasa Express bersama-sama dengan Saksi BAYU DEFRIANTO Bin H.BAHRUM (Alm) dan Saksi FERY MARTIAS pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024, di mana saat dilakukan audit internal ditemukan tidak ada laporan real penggunaan uang operasional mobil Dump Truck PT. Global Jasa Express tanggal 09 Agustus 2023, 11 Agustus 2023 dan 30 Agustus 2023, dan Terdakwa membuat sendiri nota perbaikan Dump Truck PT. Global Jasa Express secara fiktif;
- Bahwa adapun alur pengajuan uang uang operasional Dump Truck PT. Global Jasa Express yang dilakukan oleh Terdakwa, awalnya Terdakwa SUHARIANTO Als ANTO Bin SUKAR (Alm) mengajukan uang

Halaman 19 dari 40 Halaman Putusan Nomor 368/Pid.B/2024/PN Pbr



operasional Dump Truck PT. Global Jasa Express kepada Saksi ARIMA CITRA Binti SAPARUDIN (Alm) selaku Admin PT. Global Jasa Express, selanjutnya setelah mendapatkan persetujuan dari Saksi FERY MARTIAS selaku Kepala Divisi PT. Global Jasa Express dan Sdr. AFRIANTO selaku Direktur PT. Global Jasa Express pada akhirnya Saksi LINA SILVIA selaku bagian keuangan PT. Global Jasa Express mengirimkan uang operasional Dump Truck PT. Global Jasa Express ke Terdakwa SUHARIANTO Als ANTO Bin SUKAR (Alm) melalui rekening Bank Mandiri Nomor: 1080020355393 atas nama SUHARIANTO Als ANTO Bin SUKAR (Alm). Setelah Terdakwa menerima uang tersebut, Terdakwa langsung mengambilnya dan menggunakan untuk pengeluaran supir dan perbaikan Dump Truck PT. Global Jasa Express, setelah itu Terdakwa melaporkannya ke Saksi ARIMA CITRA Binti SAPARUDIN (Alm) selaku Admin PT. Global Jasa Express beserta laporan pertanggungjawabannya;

- Bahwa adapun Terdakwa melakukan penggelapan terhadap uang milik perusahaan PT. Global Jasa Express sebesar ± Rp 405.156.000,- (empat ratus lima juta seratus lima puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa adapun uang milik perusahaan PT. Global Jasa Express sebesar ± Rp 405.156.000,- (empat ratus lima juta seratus lima puluh enam ribu rupiah) yang digelapkan oleh Terdakwa merupakan uang untuk pengeluaran supir dan perbaikan Dump Truck PT. Global Jasa Express;
- Bahwa adapun kronologis kejadiannya dan cara Terdakwa melakukan penggelapan dalam jabatan secara berlanjut yaitu berawal pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 bertempat di Kantor PT. Global Jasa Express Jalan Riau Ujung No.882 s/d 884 Kel.Tampan, Kec.Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Terdakwa SUHARIANTO Als ANTO Bin SUKAR (Alm) mengajukan uang operasional Dump Truck PT. Global Jasa Express kepada Saksi ARIMA CITRA Binti SAPARUDIN (Alm) selaku Admin PT. Global Jasa Express, selanjutnya setelah mendapatkan persetujuan dari Saksi FERY MARTIAS selaku Kepala Divisi PT. Global Jasa Express dan Sdr. AFRIANTO selaku Direktur PT. Global Jasa Express pada akhirnya Saksi LINA SILVIA selaku bagian keuangan PT. Global Jasa Express mengirimkan uang operasional Dump Truck PT. Global Jasa Express sebesar Rp 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) ke Terdakwa SUHARIANTO Als ANTO Bin SUKAR (Alm) melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



rekening Bank Mandiri Nomor: 1080020355393 atas nama SUHARIANTO Als ANTO Bin SUKAR (Alm). Setelah Terdakwa menerima uang tersebut, Terdakwa langsung mengambilnya dan menggunakan untuk pengeluaran supir dan perbaikan Dump Truck PT. Global Jasa Express dengan total pengeluaran sebesar Rp 29.644.000,- (*dua puluh sembilan juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah*), sedangkan sisanya sebesar Rp 100.356.000,- (*seratus juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah*) digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi akan tetapi dilaporkan ke PT. Global Jasa Express seolah-olah untuk operasional Dump Truck PT. Global Jasa Express dengan cara Terdakwa membuat sendiri nota perbaikan Dump Truck PT. Global Jasa Express secara fiktif/tidak benar. Selanjutnya perbuatan Terdakwa kembali berlanjut pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 bertempat di Kantor PT. Global Jasa Express Jalan Riau Ujung No.882 s/d 884 Kel.Tampan, Kec.Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, di mana Terdakwa SUHARIANTO Als ANTO Bin SUKAR (Alm) kembali mengajukan uang operasional Dump Truck PT. Global Jasa Express kepada Saksi ARIMA CITRA Binti SAPARUDIN (Alm) selaku Admin PT. Global Jasa Express, selanjutnya setelah mendapatkan persetujuan dari Saksi FERY MARTIAS selaku Kepala Divisi PT. Global Jasa Express dan Sdr. AFRIANTO selaku Direktur PT. Global Jasa Express pada akhirnya Saksi LINA SILVIA selaku bagian keuangan PT. Global Jasa Express mengirimkan uang operasional Dump Truck PT. Global Jasa Express sebesar Rp 180.000.000,- (*seratus delapan puluh juta rupiah*) ke Terdakwa SUHARIANTO Als ANTO Bin SUKAR (Alm) melalui rekening Bank Mandiri Nomor: 1080020355393 atas nama SUHARIANTO Als ANTO Bin SUKAR (Alm). Setelah Terdakwa menerima uang tersebut, Terdakwa langsung mengambilnya dan menggunakan untuk pengeluaran supir dan perbaikan Dump Truck PT. Global Jasa Express dengan total pengeluaran sebesar sebesar Rp 7.925.000,- (*tujuh juta sembilan ratus dua puluh lima rupiah*) sedangkan sisanya sebesar Rp 172.075.000,- (*seratus tujuh puluh dua juta tujuh puluh lima ribu rupiah*) digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi akan tetapi dilaporkan ke PT. Global Jasa Express seolah-olah untuk operasional Dump Truck PT. Global Jasa Express dengan cara Terdakwa membuat sendiri nota perbaikan Dump Truck PT. Global Jasa Express secara fiktif/tidak benar. Selanjutnya

Halaman 21 dari 40 Halaman Putusan Nomor 368/Pid.B/2024/PN Pbr



perbuatan Terdakwa kembali berlanjut pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 bertempat di Kantor PT. Global Jasa Express Jalan Riau Ujung No.882 s/d 884 Kel.Tampan, Kec.Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, di mana Terdakwa SUHARIANTO Als ANTO Bin SUKAR (Alm) kembali mengajukan uang operasional Dump Truck PT. Global Jasa Express kepada Saksi ARIMA CITRA Binti SAPARUDIN (Alm) selaku Admin PT. Global Jasa Express, selanjutnya setelah mendapatkan persetujuan dari Saksi FERY MARTIAS selaku Kepala Divisi PT. Global Jasa Express dan Sdr. AFRIANTO selaku Direktur PT. Global Jasa Express pada akhirnya Saksi LINA SILVIA selaku bagian keuangan PT. Global Jasa Express mengirimkan uang operasional Dump Truck PT. Global Jasa Express sebesar Rp 150.000.000,- (*seratus lima puluh juta rupiah*) ke Terdakwa SUHARIANTO Als ANTO Bin SUKAR (Alm) melalui rekening Bank Mandiri Nomor: 1080020355393 atas nama SUHARIANTO Als ANTO Bin SUKAR (Alm). Setelah Terdakwa menerima uang tersebut, Terdakwa langsung mengambilnya dan menggunakan untuk pengeluaran supir dan perbaikan Dump Truck PT. Global Jasa Express dengan total pengeluaran sebesar sebesar Rp 17.275.000,- (*tujuh belas juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*) sedangkan sisanya sebesar Rp 132.725.000,- (*seratus tiga puluh dua juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah*) digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi akan tetapi dilaporkan ke PT. Global Jasa Express seolah-olah untuk operasional Dump Truck PT. Global Jasa Express dengan cara Terdakwa membuat sendiri nota perbaikan Dump Truck PT. Global Jasa Express secara fiktif;

- Bahwa setelah dilakukan audit, Terdakwa telah menggunakan uang milik PT. Global Jasa Express dengan total sebesar Rp 405.156.000,- (*empat ratus lima juta seratus lima puluh enam ribu rupiah*) untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti dipersidangan berupa 1 (satu) Berita Acara Audit internal PT.Global Jasa Express, pada tanggal 31 Januari 2024, 3 (tiga) lembar Memo internal/Pengajuan uang operasional di Perusahaan PT.Global Jasa Express, 3 (tiga) lembar Vocer/Bukti pengeluaran uang operasional di PT.Global Jasa Express, 3 (tiga) lembar Bukti transfer uang operasional ke Bank Mandiri an.SUHARIANTO, Data/Rekapan input komputer uang pengeluaran operasional di PT.Global Jasa Express dan 1 (satu) buku kas penggunaan uang



operasional mobil dumptruck yang merupakan milik Sdr.SUHARIANTO Als ANTO Bin SUKAR (Alm). Atas barang bukti tersebut, saksi membenarkan seluruhnya berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, pihak PT. Global Jasa Express mengalami kerugian sebesar ± Rp 405.156.000,- (*empat ratus lima juta seratus lima puluh enam ribu rupiah*);
- Bahwa perbuatan Terdakwa menggelapkan uang sebesar ± Rp 405.156.000,- (*empat ratus lima juta seratus lima puluh enam ribu rupiah*) dilakukan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari PT.Global Jasa Express;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa menggunakan uang sebesar ± Rp 405.156.000,- (*empat ratus lima juta seratus lima puluh enam ribu rupiah*) untuk keperluan pribadi yaitu untuk membangun rumah dan ada uang yang digunakan untuk ke café dan bermain judi;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa **SUHARIANTO Als ANTO Bin SUKAR (Alm)** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang dilakukan oleh Terdakwa SUHARIANTO Als ANTO Bin SUKAR (Alm);
- Bahwa adapun tindak pidana penggelapan dalam jabatan secara berlanjut dilakukan oleh Terdakwa SUHARIANTO Als ANTO Bin SUKAR (Alm) pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sampai dengan pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 bertempat di Kantor PT. Global Jasa Express Jalan Riau Ujung No.882 s/d 884 Kel.Tampan, Kec.Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;

Halaman 23 dari 40 Halaman Putusan Nomor 368/Pid.B/2024/PN Pbr



- Bahwa yang menjadi korban adalah PT. Global Jasa Express sedangkan pelakunya adalah Terdakwa SUHARIANTO Als ANTO Bin SUKAR (Alm);
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa SUHARIANTO Als ANTO Bin SUKAR (Alm) bekerja di PT. Global Jasa Express Jalan dan menjabat sebagai Pengurus Dump Truck PT. Global Jasa Express;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Global Jasa Express sejak tanggal 16 Oktober 2019, Terdakwa SUHARIANTO Als ANTO Bin SUKAR (Alm) dengan tugas pokok mengurus uang operasional Dump Truck PT. Global Jasa Express;
- Bahwa adapun gaji / upah yang diterima oleh Terdakwa SUHARIANTO Als ANTO Bin SUKAR (Alm) dari PT. Global Jasa Express sebesar Rp 5.155.000,- / bulan;
- Bahwa adapun alur pengajuan uang uang operasional Dump Truck PT. Global Jasa Express yang dilakukan oleh Terdakwa, awalnya Terdakwa SUHARIANTO Als ANTO Bin SUKAR (Alm) mengajukan uang operasional Dump Truck PT. Global Jasa Express kepada Saksi ARIMA CITRA Binti SAPARUDIN (Alm) selaku Admin PT. Global Jasa Express, selanjutnya setelah mendapatkan persetujuan dari Saksi FERY MARTIAS selaku Kepala Divisi PT. Global Jasa Express dan Sdr. AFRIANTO selaku Direktur PT. Global Jasa Express pada akhirnya Saksi LINA SILVIA selaku bagian keuangan PT. Global Jasa Express mengirimkan uang operasional Dump Truck PT. Global Jasa Express ke Terdakwa SUHARIANTO Als ANTO Bin SUKAR (Alm) melalui rekening Bank Mandiri Nomor: 1080020355393 atas nama SUHARIANTO Als ANTO Bin SUKAR (Alm). Setelah Terdakwa menerima uang tersebut, Terdakwa langsung mengambilnya dan menggunakan untuk pengeluaran supir dan perbaikan Dump Truck PT. Global Jasa Express, setelah itu Terdakwa melaporkannya ke Saksi ARIMA CITRA Binti SAPARUDIN (Alm) selaku Admin PT. Global Jasa Express beserta laporan pertanggungjawabannya;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan terhadap uang milik perusahaan PT. Global Jasa Express sebesar ± Rp 405.156.000,- (empat ratus lima juta seratus lima puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa adapun uang milik perusahaan PT. Global Jasa Express sebesar ± Rp 405.156.000,- (empat ratus lima juta seratus lima puluh enam ribu



- rupiah) yang digelapkan oleh Terdakwa merupakan uang untuk pengeluaran supir dan perbaikan Dump Truck PT. Global Jasa Express;
- Bahwa pihak PT. Global Jasa Express mengetahui telah terjadi tindak pidana penggelapan dalam jabatan secara berlanjut yang dilakukan oleh Terdakwa dari hasil audit yang dilakukan oleh Saksi ARIMA CITRA Binti SAPARUDIN (Alm) selaku Admin PT. Global Jasa Express pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024, di mana saat dilakukan audit internal ditemukan tidak ada laporan real penggunaan uang operasional mobil Dump Truck PT. Global Jasa Express tanggal 09 Agustus 2023, 11 Agustus 2023 dan 30 Agustus 2023, dan Terdakwa membuat sendiri nota perbaikan Dump Truck PT. Global Jasa Express secara fiktif;
 - Bahwa adapun kronologis kejadiannya dan cara Terdakwa melakukan penggelapan dalam jabatan secara berlanjut yaitu berawal pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 bertempat di Kantor PT. Global Jasa Express Jalan Riau Ujung No.882 s/d 884 Kel.Tampan, Kec.Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Terdakwa SUHARIANTO Als ANTO Bin SUKAR (Alm) mengajukan uang operasional Dump Truck PT. Global Jasa Express kepada Saksi ARIMA CITRA Binti SAPARUDIN (Alm) selaku Admin PT. Global Jasa Express, selanjutnya setelah mendapatkan persetujuan dari Saksi FERY MARTIAS selaku Kepala Divisi PT. Global Jasa Express dan Sdr. AFRIANTO selaku Direktur PT. Global Jasa Express pada akhirnya Saksi LINA SILVIA selaku bagian keuangan PT. Global Jasa Express mengirimkan uang operasional Dump Truck PT. Global Jasa Express sebesar Rp 130.000.000,- (*seratus tiga puluh juta rupiah*) ke Terdakwa SUHARIANTO Als ANTO Bin SUKAR (Alm) melalui rekening Bank Mandiri Nomor: 1080020355393 atas nama SUHARIANTO Als ANTO Bin SUKAR (Alm). Setelah Terdakwa menerima uang tersebut, Terdakwa langsung mengambilnya dan menggunakan untuk pengeluaran supir dan perbaikan Dump Truck PT. Global Jasa Express dengan total pengeluaran sebesar Rp 29.644.000,- (*dua puluh sembilan juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah*), sedangkan sisanya sebesar Rp 100.356.000,- (*seratus juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah*) digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi akan tetapi dilaporkan ke PT. Global Jasa Express seolah-olah untuk operasional Dump Truck PT. Global Jasa Express dengan cara Terdakwa membuat sendiri nota perbaikan Dump Truck PT. Global Jasa Express



secara fiktif/tidak benar. Selanjutnya perbuatan Terdakwa kembali berlanjut pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 bertempat di Kantor PT. Global Jasa Express Jalan Riau Ujung No.882 s/d 884 Kel.Tampan, Kec.Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, di mana Terdakwa SUHARIANTO Als ANTO Bin SUKAR (Alm) kembali mengajukan uang operasional Dump Truck PT. Global Jasa Express kepada Saksi ARIMA CITRA Binti SAPARUDIN (Alm) selaku Admin PT. Global Jasa Express, selanjutnya setelah mendapatkan persetujuan dari Saksi FERY MARTIAS selaku Kepala Divisi PT. Global Jasa Express dan Sdr. AFRIANTO selaku Direktur PT. Global Jasa Express pada akhirnya Saksi LINA SILVIA selaku bagian keuangan PT. Global Jasa Express mengirimkan uang operasional Dump Truck PT. Global Jasa Express sebesar Rp 180.000.000,- (*seratus delapan puluh juta rupiah*) ke Terdakwa SUHARIANTO Als ANTO Bin SUKAR (Alm) melalui rekening Bank Mandiri Nomor: 1080020355393 atas nama SUHARIANTO Als ANTO Bin SUKAR (Alm). Setelah Terdakwa menerima uang tersebut, Terdakwa langsung mengambilnya dan menggunakan untuk pengeluaran supir dan perbaikan Dump Truck PT. Global Jasa Express dengan total pengeluaran sebesar sebesar Rp 7.925.000,- (*tujuh juta sembilan ratus dua puluh lima rupiah*) sedangkan sisanya sebesar Rp 172.075.000,- (*seratus tujuh puluh dua juta tujuh puluh lima ribu rupiah*) digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi akan tetapi dilaporkan ke PT. Global Jasa Express seolah-olah untuk operasional Dump Truck PT. Global Jasa Express dengan cara Terdakwa membuat sendiri nota perbaikan Dump Truck PT. Global Jasa Express secara fiktif/tidak benar. Selanjutnya perbuatan Terdakwa kembali berlanjut pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 bertempat di Kantor PT. Global Jasa Express Jalan Riau Ujung No.882 s/d 884 Kel.Tampan, Kec.Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, di mana Terdakwa SUHARIANTO Als ANTO Bin SUKAR (Alm) kembali mengajukan uang operasional Dump Truck PT. Global Jasa Express kepada Saksi ARIMA CITRA Binti SAPARUDIN (Alm) selaku Admin PT. Global Jasa Express, selanjutnya setelah mendapatkan persetujuan dari Saksi FERY MARTIAS selaku Kepala Divisi PT. Global Jasa Express dan Sdr. AFRIANTO selaku Direktur PT. Global Jasa Express pada akhirnya Saksi LINA SILVIA selaku bagian keuangan PT. Global Jasa Express mengirimkan uang operasional Dump Truck PT. Global Jasa Express

Halaman 26 dari 40 Halaman Putusan Nomor 368/Pid.B/2024/PN Pbr



sebesar Rp 150.000.000,- (*seratus lima puluh juta rupiah*) ke Terdakwa SUHARIANTO Als ANTO Bin SUKAR (Alm) melalui rekening Bank Mandiri Nomor: 1080020355393 atas nama SUHARIANTO Als ANTO Bin SUKAR (Alm). Setelah Terdakwa menerima uang tersebut, Terdakwa langsung mengambilnya dan menggunakan untuk pengeluaran supir dan perbaikan Dump Truck PT. Global Jasa Express dengan total pengeluaran sebesar sebesar Rp 17.275.000,- (*tujuh belas juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*) sedangkan sisanya sebesar Rp 132.725.000,- (*seratus tiga puluh dua juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah*) digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi akan tetapi dilaporkan ke PT. Global Jasa Express seolah-olah untuk operasional Dump Truck PT. Global Jasa Express dengan cara Terdakwa membuat sendiri nota perbaikan Dump Truck PT. Global Jasa Express secara fiktif;

- Bahwa uang milik PT. Global Jasa Express dengan total sebesar Rp 405.156.000,- (*empat ratus lima juta seratus lima puluh enam ribu rupiah*) dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi yaitu untuk membangun rumah dan ada uang yang digunakan untuk ke café dan bermain judi;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti dipersidangan berupa 1 (satu) Berita Acara Audit internal PT.Global Jasa Express, pada tanggal 31 Januari 2024, 3 (tiga) lembar Memo internal/Pengajuan uang operasional di Perusahaan PT.Global Jasa Express, 3 (tiga) lembar Vocer/Bukti pengeluaran uang operasional di PT.Global Jasa Express, 3 (tiga) lembar Bukti transfer uang operasional ke Bank Mandiri an.SUHARIANTO, Data/Rekapan input komputer uang pengeluaran operasional di PT.Global Jasa Express dan 1 (satu) buku kas penggunaan uang operasional mobil dumptruck yang merupakan milik Sdr.SUHARIANTO Als ANTO Bin SUKAR (Alm). Atas barang bukti tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menggelapkan uang sebesar ± Rp 405.156.000,- (*empat ratus lima juta seratus lima puluh enam ribu rupiah*) dilakukan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari PT.Global Jasa Express;



- Bahwa alasan Terdakwa sehingga melakukan tindak pidana penggelapan oleh karena faktor ekonomi dan Terdakwa juga telah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Berita Acara Audit internal PT.Global Jasa Express, pada tanggal 31 Januari 2024;
- 3 (tiga) lembar Memo internal/Pengajuan uang operasional di Perusahaan PT.Global Jasa Express;
- 3 (tiga) lembar Voucher/Bukti pengeluaran uang operasional di PT.Global Jasa Express;
- 3 (tiga) lembar Bukti transfer uang operasional ke Bank Mandiri an.SUHARIANTO;
- Data/Rekapan input komputer uang pengeluaran operasional di PT.Global Jasa Express;
- 1 (satu) buku kas penggunaan uang operasional mobil dumptruck yang merupakan milik Sdr.SUHARIANTO Als ANTO Bin SUKAR (Alm).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan yang satu sama lain saling berkaitan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal sejak tanggal 16 Oktober 2019, Terdakwa SUHARIANTO Als ANTO Bin SUKAR (Alm) diangkat bekerja sebagai Karyawan PT. Global Jasa Express (selaku Pengurus Dump Truck) dengan tugas pokok mengurus uang operasional Dump Truck PT. Global Jasa Express. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 bertempat di Kantor PT. Global Jasa Express Jalan Riau Ujung No.882 s/d 884 Kel.Tampan, Kec.Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Terdakwa SUHARIANTO Als ANTO Bin SUKAR (Alm) mengajukan uang operasional Dump Truck PT. Global Jasa Express kepada Saksi ARIMA CITRA Binti SAPARUDIN (Alm) selaku Admin PT. Global Jasa Express, selanjutnya setelah mendapatkan persetujuan dari Saksi FERY MARTIAS selaku Kepala Divisi PT. Global Jasa Express dan Sdr. AFRIANTO selaku Direktur PT. Global Jasa Express pada akhirnya Saksi LINA SILVIA selaku bagian keuangan PT. Global Jasa Express mengirimkan uang operasional Dump Truck PT. Global Jasa Express sebesar Rp 130.000.000,- (*seratus tiga puluh juta*

Halaman 28 dari 40 Halaman Putusan Nomor 368/Pid.B/2024/PN Pbr



rupiah) ke Terdakwa SUHARIANTO Als ANTO Bin SUKAR (Alm) melalui rekening Bank Mandiri Nomor: 1080020355393 atas nama SUHARIANTO Als ANTO Bin SUKAR (Alm). Setelah Terdakwa menerima uang tersebut, Terdakwa langsung mengambilnya dan menggunakan untuk pengeluaran supir dan perbaikan Dump Truck PT. Global Jasa Express dengan total pengeluaran sebesar Rp 29.644.000,- (*dua puluh sembilan juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah*), sedangkan sisanya sebesar Rp 100.356.000,- (*seratus juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah*) digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi akan tetapi dilaporkan ke PT. Global Jasa Express seolah-olah untuk operasional Dump Truck PT. Global Jasa Express dengan cara Terdakwa membuat sendiri nota perbaikan Dump Truck PT. Global Jasa Express secara fiktif/tidak benar.

- Bahwa selanjutnya perbuatan Terdakwa kembali berlanjut pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 bertempat di Kantor PT. Global Jasa Express Jalan Riau Ujung No.882 s/d 884 Kel.Tampan, Kec.Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, di mana Terdakwa SUHARIANTO Als ANTO Bin SUKAR (Alm) kembali mengajukan uang operasional Dump Truck PT. Global Jasa Express kepada Saksi ARIMA CITRA Binti SAPARUDIN (Alm) selaku Admin PT. Global Jasa Express, selanjutnya setelah mendapatkan persetujuan dari Saksi FERY MARTIAS selaku Kepala Divisi PT. Global Jasa Express dan Sdr. AFRIANTO selaku Direktur PT. Global Jasa Express pada akhirnya Saksi LINA SILVIA selaku bagian keuangan PT. Global Jasa Express mengirimkan uang operasional Dump Truck PT. Global Jasa Express sebesar Rp 180.000.000,- (*seratus delapan puluh juta rupiah*) ke Terdakwa SUHARIANTO Als ANTO Bin SUKAR (Alm) melalui rekening Bank Mandiri Nomor: 1080020355393 atas nama SUHARIANTO Als ANTO Bin SUKAR (Alm). Setelah Terdakwa menerima uang tersebut, Terdakwa langsung mengambilnya dan menggunakan untuk pengeluaran supir dan perbaikan Dump Truck PT. Global Jasa Express dengan total pengeluaran sebesar sebesar Rp 7.925.000,- (*tujuh juta sembilan ratus dua puluh lima rupiah*) sedangkan sisanya sebesar Rp 172.075.000,- (*seratus tujuh puluh dua juta tujuh puluh lima ribu rupiah*) digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi akan tetapi dilaporkan ke PT. Global Jasa Express seolah-olah untuk operasional Dump Truck PT. Global Jasa Express dengan cara Terdakwa membuat sendiri nota perbaikan Dump Truck PT. Global Jasa Express secara fiktif/tidak benar.

Halaman 29 dari 40 Halaman Putusan Nomor 368/Pid.B/2024/PN Pbr



- Bahwa selanjutnya perbuatan Terdakwa kembali berlanjut pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 bertempat di Kantor PT. Global Jasa Express Jalan Riau Ujung No.882 s/d 884 Kel.Tampan, Kec.Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, di mana Terdakwa SUHARIANTO Als ANTO Bin SUKAR (Alm) kembali mengajukan uang operasional Dump Truck PT. Global Jasa Express kepada Saksi ARIMA CITRA Binti SAPARUDIN (Alm) selaku Admin PT. Global Jasa Express, selanjutnya setelah mendapatkan persetujuan dari Saksi FERY MARTIAS selaku Kepala Divisi PT. Global Jasa Express dan Sdr. AFRIANTO selaku Direktur PT. Global Jasa Express pada akhirnya Saksi LINA SILVIA selaku bagian keuangan PT. Global Jasa Express mengirimkan uang operasional Dump Truck PT. Global Jasa Express sebesar Rp 150.000.000,- (*seratus lima puluh juta rupiah*) ke Terdakwa SUHARIANTO Als ANTO Bin SUKAR (Alm) melalui rekening Bank Mandiri Nomor: 1080020355393 atas nama SUHARIANTO Als ANTO Bin SUKAR (Alm). Setelah Terdakwa menerima uang tersebut, Terdakwa langsung mengambilnya dan menggunakan untuk pengeluaran supir dan perbaikan Dump Truck PT. Global Jasa Express dengan total pengeluaran sebesar sebesar Rp 17.275.000,- (*tujuh belas juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*) sedangkan sisanya sebesar Rp 132.725.000,- (*seratus tiga puluh dua juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah*) digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi akan tetapi dilaporkan ke PT. Global Jasa Express seolah-olah untuk operasional Dump Truck PT. Global Jasa Express dengan cara Terdakwa membuat sendiri nota perbaikan Dump Truck PT. Global Jasa Express secara fiktif.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Kantor PT. Global Jasa Express Jalan Riau Ujung No.882 s/d 884 Kel.Tampan, Kec.Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Saksi BAYU DEFRIANTO Bin H.BAHRUM (Alm) bersama-sama dengan Saksi ARIMA CITRA Binti SAPARUDIN (Alm) dan Saksi FERY MARTIAS melakukan audit internal PT. Global Jasa Express, hingga pada akhirnya dari hasil audit tersebut diketahui bahwa Terdakwa telah menggunakan uang milik PT. Global Jasa Express dengan total sebesar Rp 405.156.000,- (*empat ratus lima juta seratus lima puluh enam ribu rupiah*) untuk kepentingan pribadi. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, pihak PT. Global Jasa Express mengalami kerugian sebesar ± Rp 405.156.000,- (*empat ratus lima juta seratus lima puluh enam ribu rupiah*).

Halaman 30 dari 40 Halaman Putusan Nomor 368/Pid.B/2024/PN Pbr



Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.
3. Beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. "Barang siapa";

Menimbang, bahwa didalam KUHPidana pengertian barang siapa senantiasa dihubungkan dengan manusia pribadi orang perorangan atau suatu yang dianggap dan dipersamakan dengan orang atau manusia sebagai subjek hukum (natuurlijk persoon) yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **SUHARIANTO Als ANTO Bin SUKAR (Alm)** yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan sakit jiwa atau kurang sempurna akalnya baik karena cacat jiwa dalam tubuhnya (gebrekkege ontwikkeling) ataupun terganggu karena penyakit (ziekelijke storing) dan Terdakwa tidak dalam pengaruh daya paksa baik yang timbul dari orang ataupun dari suatu keadaan yang tidak dapat dihindarkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi;

Ad.2. “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah barang bergerak atau tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dan berharga bagi pemiliknya (SR.SIANTURI, SH dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya hal 594);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa berawal sejak tanggal 16 Oktober 2019, Terdakwa SUHARIANTO Als ANTO Bin SUKAR (Alm) diangkat bekerja sebagai Karyawan PT. Global Jasa Express (selaku Pengurus Dump Truck) dengan tugas pokok mengurus uang operasional Dump Truck PT. Global Jasa Express. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 bertempat di Kantor PT. Global Jasa Express Jalan Riau Ujung No.882 s/d 884 Kel.Tampan, Kec.Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Terdakwa SUHARIANTO Als ANTO Bin SUKAR (Alm) mengajukan uang operasional Dump Truck PT. Global Jasa Express kepada Saksi ARIMA CITRA Binti SAPARUDIN (Alm) selaku Admin PT. Global Jasa Express, selanjutnya setelah mendapatkan persetujuan dari Saksi FERY MARTIAS selaku Kepala Divisi PT. Global Jasa Express dan Sdr. AFRIANTO selaku Direktur PT. Global Jasa Express pada akhirnya Saksi LINA SILVIA selaku bagian keuangan PT. Global Jasa Express mengirimkan uang operasional Dump Truck PT. Global Jasa Express sebesar Rp 130.000.000,-



(seratus tiga puluh juta rupiah) ke Terdakwa SUHARIANTO Als ANTO Bin SUKAR (Alm) melalui rekening Bank Mandiri Nomor: 1080020355393 atas nama SUHARIANTO Als ANTO Bin SUKAR (Alm). Setelah Terdakwa menerima uang tersebut, Terdakwa langsung mengambilnya dan menggunakan untuk pengeluaran supir dan perbaikan Dump Truck PT. Global Jasa Express dengan total pengeluaran sebesar Rp 29.644.000,- (dua puluh sembilan juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp 100.356.000,- (seratus juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi akan tetapi dilaporkan ke PT. Global Jasa Express seolah-olah untuk operasional Dump Truck PT. Global Jasa Express dengan cara Terdakwa membuat sendiri nota perbaikan Dump Truck PT. Global Jasa Express secara fiktif/tidak benar.

Menimbang, bahwa selanjutnya perbuatan Terdakwa kembali berlanjut pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 bertempat di Kantor PT. Global Jasa Express Jalan Riau Ujung No.882 s/d 884 Kel.Tampan, Kec.Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, di mana Terdakwa SUHARIANTO Als ANTO Bin SUKAR (Alm) kembali mengajukan uang operasional Dump Truck PT. Global Jasa Express kepada Saksi ARIMA CITRA Binti SAPARUDIN (Alm) selaku Admin PT. Global Jasa Express, selanjutnya setelah mendapatkan persetujuan dari Saksi FERY MARTIAS selaku Kepala Divisi PT. Global Jasa Express dan Sdr. AFRIANTO selaku Direktur PT. Global Jasa Express pada akhirnya Saksi LINA SILVIA selaku bagian keuangan PT. Global Jasa Express mengirimkan uang operasional Dump Truck PT. Global Jasa Express sebesar Rp 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) ke Terdakwa SUHARIANTO Als ANTO Bin SUKAR (Alm) melalui rekening Bank Mandiri Nomor: 1080020355393 atas nama SUHARIANTO Als ANTO Bin SUKAR (Alm). Setelah Terdakwa menerima uang tersebut, Terdakwa langsung mengambilnya dan menggunakan untuk pengeluaran supir dan perbaikan Dump Truck PT. Global Jasa Express dengan total pengeluaran sebesar sebesar Rp 7.925.000,- (tujuh juta sembilan ratus dua puluh lima rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 172.075.000,- (seratus tujuh puluh dua juta tujuh puluh lima ribu rupiah) digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi akan tetapi dilaporkan ke PT. Global Jasa Express seolah-olah untuk operasional Dump Truck PT. Global Jasa Express dengan cara Terdakwa membuat sendiri nota perbaikan Dump Truck PT. Global Jasa Express secara fiktif/tidak benar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Menimbang, bahwa selanjutnya perbuatan Terdakwa kembali berlanjut pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 bertempat di Kantor PT. Global Jasa Express Jalan Riau Ujung No.882 s/d 884 Kel.Tampan, Kec.Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, di mana Terdakwa SUHARIANTO Als ANTO Bin SUKAR (Alm) kembali mengajukan uang operasional Dump Truck PT. Global Jasa Express kepada Saksi ARIMA CITRA Binti SAPARUDIN (Alm) selaku Admin PT. Global Jasa Express, selanjutnya setelah mendapatkan persetujuan dari Saksi FERY MARTIAS selaku Kepala Divisi PT. Global Jasa Express dan Sdr. AFRIANTO selaku Direktur PT. Global Jasa Express pada akhirnya Saksi LINA SILVIA selaku bagian keuangan PT. Global Jasa Express mengirimkan uang operasional Dump Truck PT. Global Jasa Express sebesar Rp 150.000.000,- (*seratus lima puluh juta rupiah*) ke Terdakwa SUHARIANTO Als ANTO Bin SUKAR (Alm) melalui rekening Bank Mandiri Nomor: 1080020355393 atas nama SUHARIANTO Als ANTO Bin SUKAR (Alm). Setelah Terdakwa menerima uang tersebut, Terdakwa langsung mengambilnya dan menggunakan untuk pengeluaran supir dan perbaikan Dump Truck PT. Global Jasa Express dengan total pengeluaran sebesar sebesar Rp 17.275.000,- (*tujuh belas juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*) sedangkan sisanya sebesar Rp 132.725.000,- (*seratus tiga puluh dua juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah*) digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi akan tetapi dilaporkan ke PT. Global Jasa Express seolah-olah untuk operasional Dump Truck PT. Global Jasa Express dengan cara Terdakwa membuat sendiri nota perbaikan Dump Truck PT. Global Jasa Express secara fiktif.

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Kantor PT. Global Jasa Express Jalan Riau Ujung No.882 s/d 884 Kel.Tampan, Kec.Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Saksi BAYU DEFRIANTO Bin H.BAHRUM (Alm) bersama-sama dengan Saksi ARIMA CITRA Binti SAPARUDIN (Alm) dan Saksi FERY MARTIAS melakukan audit internal PT. Global Jasa Express, hingga pada akhirnya dari hasil audit tersebut diketahui bahwa Terdakwa telah menggunakan uang milik PT. Global Jasa Express dengan total sebesar Rp 405.156.000,- (*empat ratus lima juta seratus lima puluh enam ribu rupiah*) untuk kepentingan pribadi. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, pihak PT. Global Jasa Express mengalami kerugian sebesar ± Rp 405.156.000,- (*empat ratus lima juta seratus lima puluh enam ribu rupiah*).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka unsur “*Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau*

Halaman 34 dari 40 Halaman Putusan Nomor 368/Pid.B/2024/PN Pbr



sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” telah terpenuhi;

Ad.3. “Beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dalam jabatan dilakukan secara berlanjut yaitu terjadi pada tanggal 09 Agustus 2023, lalu berlanjut 11 Agustus 2023 dan kembali berlanjut 30 Agustus 2023 bertempat di Kantor PT. Global Jasa Express Jalan Riau Ujung No.882 s/d 884 Kel.Tampan, Kec.Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, di mana perbuatan tersebut dilakukan dalam satu kehendak dan cara yang sama;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dalam jabatan secara berlanjut yaitu yang pertama berawal pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 bertempat di Kantor PT. Global Jasa Express Jalan Riau Ujung No.882 s/d 884 Kel.Tampan, Kec.Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Terdakwa SUHARIANTO Als ANTO Bin SUKAR (Alm) mengajukan uang operasional Dump Truck PT. Global Jasa Express kepada Saksi ARIMA CITRA Binti SAPARUDIN (Alm) selaku Admin PT. Global Jasa Express, selanjutnya setelah mendapatkan persetujuan dari Saksi FERY MARTIAS selaku Kepala Divisi PT. Global Jasa Express dan Sdr. AFRIANTO selaku Direktur PT. Global Jasa Express pada akhirnya Saksi LINA SILVIA selaku bagian keuangan PT. Global Jasa Express mengirimkan uang operasional Dump Truck PT. Global Jasa Express sebesar Rp 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) ke Terdakwa SUHARIANTO Als ANTO Bin SUKAR (Alm) melalui rekening Bank Mandiri Nomor: 1080020355393 atas nama SUHARIANTO Als ANTO Bin SUKAR (Alm). Setelah Terdakwa menerima uang tersebut, Terdakwa langsung mengambilnya dan menggunakan untuk pengeluaran supir dan perbaikan Dump Truck PT. Global Jasa Express dengan total pengeluaran sebesar Rp 29.644.000,- (dua puluh sembilan juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp 100.356.000,- (seratus juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



pribadi akan tetapi dilaporkan ke PT. Global Jasa Express seolah-olah untuk operasional Dump Truck PT. Global Jasa Express dengan cara Terdakwa membuat sendiri nota perbaikan Dump Truck PT. Global Jasa Express secara fiktif/tidak benar.

Menimbang, bahwa selanjutnya perbuatan Terdakwa kembali berlanjut yang kedua pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 bertempat di Kantor PT. Global Jasa Express Jalan Riau Ujung No.882 s/d 884 Kel.Tampan, Kec.Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, di mana Terdakwa SUHARIANTO Als ANTO Bin SUKAR (Alm) kembali mengajukan uang operasional Dump Truck PT. Global Jasa Express kepada Saksi ARIMA CITRA Binti SAPARUDIN (Alm) selaku Admin PT. Global Jasa Express, selanjutnya setelah mendapatkan persetujuan dari Saksi FERY MARTIAS selaku Kepala Divisi PT. Global Jasa Express dan Sdr. AFRIANTO selaku Direktur PT. Global Jasa Express pada akhirnya Saksi LINA SILVIA selaku bagian keuangan PT. Global Jasa Express mengirimkan uang operasional Dump Truck PT. Global Jasa Express sebesar Rp 180.000.000,- (*seratus delapan puluh juta rupiah*) ke Terdakwa SUHARIANTO Als ANTO Bin SUKAR (Alm) melalui rekening Bank Mandiri Nomor: 1080020355393 atas nama SUHARIANTO Als ANTO Bin SUKAR (Alm). Setelah Terdakwa menerima uang tersebut, Terdakwa langsung mengambilnya dan menggunakan untuk pengeluaran supir dan perbaikan Dump Truck PT. Global Jasa Express dengan total pengeluaran sebesar sebesar Rp 7.925.000,- (*tujuh juta sembilan ratus dua puluh lima rupiah*) sedangkan sisanya sebesar Rp 172.075.000,- (*seratus tujuh puluh dua juta tujuh puluh lima ribu rupiah*) digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi akan tetapi dilaporkan ke PT. Global Jasa Express seolah-olah untuk operasional Dump Truck PT. Global Jasa Express dengan cara Terdakwa membuat sendiri nota perbaikan Dump Truck PT. Global Jasa Express secara fiktif/tidak benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya perbuatan Terdakwa kembali berlanjut yang ketiga pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 bertempat di Kantor PT. Global Jasa Express Jalan Riau Ujung No.882 s/d 884 Kel.Tampan, Kec.Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, di mana Terdakwa SUHARIANTO Als ANTO Bin SUKAR (Alm) kembali mengajukan uang operasional Dump Truck PT. Global Jasa Express kepada Saksi ARIMA CITRA Binti SAPARUDIN (Alm)

Halaman 36 dari 40 Halaman Putusan Nomor 368/Pid.B/2024/PN Pbr



selaku Admin PT. Global Jasa Express, selanjutnya setelah mendapatkan persetujuan dari Saksi FERY MARTIAS selaku Kepala Divisi PT. Global Jasa Express dan Sdr. AFRIANTO selaku Direktur PT. Global Jasa Express pada akhirnya Saksi LINA SILVIA selaku bagian keuangan PT. Global Jasa Express mengirimkan uang operasional Dump Truck PT. Global Jasa Express sebesar Rp 150.000.000,- (*seratus lima puluh juta rupiah*) ke Terdakwa SUHARIANTO Als ANTO Bin SUKAR (Alm) melalui rekening Bank Mandiri Nomor: 1080020355393 atas nama SUHARIANTO Als ANTO Bin SUKAR (Alm). Setelah Terdakwa menerima uang tersebut, Terdakwa langsung mengambilnya dan menggunakan untuk pengeluaran supir dan perbaikan Dump Truck PT. Global Jasa Express dengan total pengeluaran sebesar sebesar Rp 17.275.000,- (*tujuh belas juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*) sedangkan sisanya sebesar Rp 132.725.000,- (*seratus tiga puluh dua juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah*) digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi akan tetapi dilaporkan ke PT. Global Jasa Express seolah-olah untuk operasional Dump Truck PT. Global Jasa Express dengan cara Terdakwa membuat sendiri nota perbaikan Dump Truck PT. Global Jasa Express secara fiktif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka unsur "*Beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan melanggar Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana telah diuraikan diatas, telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan terdakwa, maka dapat dinyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka pembelaan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi melakukan tindak pidana adalah relevan untuk dipertimbangkan, sehingga pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah adil sebagaimana dalam amar putusan;

Halaman 37 dari 40 Halaman Putusan Nomor 368/Pid.B/2024/PN Pbr



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Berita Acara Audit internal PT.Global Jasa Express, pada tanggal 31 Januari 2024, 3 (tiga) lembar Memo internal/Pengajuan uang operasional di Perusahaan PT.Global Jasa Express, 3 (tiga) lembar Voucher/Bukti pengeluaran uang operasional di PT.Global Jasa Express, 3 (tiga) lembar Bukti transfer uang operasional ke Bank Mandiri an.SUHARIANTO, Data/Rekapan input komputer uang pengeluaran operasional di PT.Global Jasa Express dan 1 (satu) buku kas penggunaan uang operasional mobil dumptruck yang merupakan milik Sdr.SUHARIANTO Als ANTO Bin SUKAR (Alm)., oleh karena barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan sebagai barang bukti dalam persidangan ini, maka selanjutnya barang bukti tersebut **Tetap terlampir dalam berkas perkara.**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan PT. Global Jasa Express;
- Terdakwa telah menikmati uang hasil kejahatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **SUHARIANTO Als ANTO Bin SUKAR (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUHARIANTO Als ANTO Bin SUKAR (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Berita Acara Audit internal PT. Global Jasa Express, pada tanggal 31 Januari 2024;
 2. 3 (tiga) lembar Memo internal/Pengajuan uang operasional di Perusahaan PT. Global Jasa Expres;
 3. 3 (tiga) lembar Vocer/Bukti pengeluaran uang operasional di PT. Global Jasa Expres;
 4. 3 (tiga) lembar Bukti transfer uang operasional ke Bank Mandiri an. SUHARIANTO;
 5. Data/Rekapan input komputer uang pengeluaran operasional di PT. Global Jasa Expres;
 6. 1 (satu) buku kas penggunaan uang operasional mobil dumptruck yang merupakan milik Sdr.SUHARIANTO Als ANTO Bin SUKAR (Alm).

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Kamis**, tanggal **13 Juni 2024**, oleh **Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dedy, S.H., M.H.**, dan **Jonson Parancis, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota,

Halaman 39 dari 40 Halaman Putusan Nomor 368/Pid.B/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Novita Sari Ismail, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan dihadiri oleh **Senator Boris Panjaitan, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri dari ruang persidangan Rutan secara telekonferensi.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Dedy, S.H., M.H.

Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H.

Jonson Parancis, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Novita Sari Ismail, S.H.

Halaman 40 dari 40 Halaman Putusan Nomor 368/Pid.B/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40